



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

NOMOR : 001/HM.00.02/K. NT-17/Δ/2025

TENTANG

**SURAT KEPETUSAN PENGELOLAAN WEBSITE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2025**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (E-Government) dan keterbukaan informasi public sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan data, perlu membentuk pengelolaan website pada Sekretariat Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretariat Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.
 - c. bahwa nama yang tercantum dalam diktum Pertama surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Pengelola Website Sekretariat Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - d. bahwa penunjukan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretariat Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - a. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141),- ;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat

- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pengelolaan Website Sekretariat Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025
Nama : **Mario Apolinaris Abit, SKM**
Jabatan : Staf PPPNS Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

KEDUA : Pengelolaan Website Sekretariat Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Website pada Sekretariat Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambolaka

Tanggal :

**YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN, SH**
KETUA